



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmad Khafi Husni bin Hafid;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun/ 30 Juli 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Madurejo Barat Rt 06 Rw 01 : Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo : Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pengangguran;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwik Tri Hariyati, SH dan Dedy Wahyu Utomo, SH berdasarkan Penetapan nomor 28/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khafi Husni bin Hafid bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 197 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Khafi Husni bin Hafid dengan pidana penjara 3(tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2(dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo Y dan 1(satu) buah HP warna putih merk Oppo beserta kartu simpati. (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : \_

Bahwa terdakwa AHMAD KHAFFI HUSNI Bin HAFID, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi BASIR (penuntutan secara terpisah) oleh petugas Polisi yaitu saksi AGIK PRASETYA dan saksi MAS'UD, melakukan interogasi kepada saksi BASIR mendapatkan / membeli 5.000 (lima ribu) tablet warna putih logo Y seharga Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa AHMAD KHAFFI HUSNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib, saksi M. MAS UD dan saksi AGIK PRASETYA kerumah terdakwa di Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 menunjukkan surat tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. MAS UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo Y, dan 1 (satu) buah HP warna

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih merk OPPO beserta kartu simpati, dan terdakwa mengakui barang bukti 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo Y adalah miliknya mendapatkan dari Sdr. MULYONO (DPO).

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan 5.000 (lima ribu) tablet warna putih logo Y seharga Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BASIR (penuntutan secara terpisah) tanpa memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker.

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuim Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1087/NOF/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa: Barang bukti Nomor : 12260/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197**

**Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AHMAD KHAFI HUSNI Bin HAFID, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi BASIR (penuntutan secara terpisah) oleh petugas Polisi yaitu saksi AGIK PRASETYA dan saksi MAS'UD, melakukan interogasi kepada saksi BASIR mendapatkan / membeli 5.000 (lima ribu) tablet warna putih logo Y seharga Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa AHMAD KHAFI HUSNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib, saksi M. MAS UD dan saksi AGIK PRASETYA kerumah terdakwa di Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 menunjukkan surat tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. MAS UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dusun Wonoanyar Barat Rt 03 Rw 09 Desa Karangjati Anyar

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo Y, dan 1 (satu) buah HP warna putih merk OPPO beserta kartu simpati, dan terdakwa mengakui barang bukti 4.000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo Y adalah miliknya mendapatkan dari Sdr. MULYONO (DPO).

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan 5.000 (lima ribu) tablet warna putih logo Y seharga Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BASIR (penuntutan secara terpisah) tanpa memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker.

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuim Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1087/NOF/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa: Barang bukti Nomor : 12260/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Saksi M. Mas'ud:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Wonoanyar barat RT03 RW09 desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan tablet berlogo “Y” sebanyak 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati;
- Bahwa saksi Agik Prasetya melakukan undercover buy kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo Y dari saksi Basir bin Sarmoyo sebanyak 4000(empat ribu) butir seharga Rp3.400.000;
- Bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng tanpa tulisan dan label;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan obat berlogo “Y” tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**2. Saksi Agik Prasetya:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Wonoanyar barat RT03 RW09 desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y";
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan tablet berlogo "Y" sebanyak 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati;
- Bahwa saksi melakukan undercover buy kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo Y dari Mulyono orang Kediri tetapi Terdakwa mengambil obat melalui TIKI Jakarta;
- Bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng tanpa tulisan dan label;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan obat berlogo "Y" tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**3. Saksi Basir bin Sarmoyo:**

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00wib di rumah Terdakwa termasuk dusun Wonoanyar barat RT.03 RW.09 desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo beserta kartu simpati;
  - Bahwa saksi membeli tablet warna putih berlogo "Y" itu dari Terdakwa;
  - Bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng dan tulisan dan label;
  - Bahwa Terdakwa seorang pengangguran dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki tablet warna putih logo Y tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30Wib di rumah Terdakwa termasuk dusun Wonoanyar barat RT.03 RW.09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan tablet berlogo “Y” sebanyak 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih logo Y kepada saksi Basir sebanyak 3kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih logo Y kepada saksi Basir sebanyak 4000 (empat ribu) butir;
- Bahwa terdakwa membeli obat tablet warna putih logo Y dari Mulyono orang Kediri;
- Bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng dan tulisan dan label;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo Y dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati telah sita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dipersidangan. Barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30Wib di rumah Terdakwa termasuk dusun Wonoanyar barat RT.03 RW.09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan tablet berlogo “Y” sebanyak 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih logo Y kepada saksi Basir sebanyak 4000 (empat ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet warna putih logo Y dari Mulyono orang Kediri;
- Bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng dan tulisan dan label;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 197 UU RI no 36 tahun 2009 atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur- pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang:**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ahmad Khafi Husni bin Hafid** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI No 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun 2009 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30Wib di rumah Terdakwa termasuk dusun Wonoanyar barat RT.03 RW.09 Desa Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada saat penangkapan ditemukan tablet berlogo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Y” sebanyak 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan kartu simpati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih logo Y kepada saksi Basir sebanyak 4000 (empat ribu) butir. Terdakwa membeli obat Tablet warna putih logo Y dari Mulyono orang Kediri. Obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng dan tulisan dan label;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang pengangguran dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki tablet warna putih logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa obat warna putih berlogo Y ditaruh dalam kaleng tanpa disertai dengan nama obat, kandungan dari obat, tidak ada tanda lingkaran merah berhuruf K yang menandakan obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tablet warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 4000 (empat ribu) butir tablet warna putih logo Y dan 1(satu) buah HP warna putih merk Oppo beserta kartu simpati. Barang bukti berupa obat tablet warna putih logo Y tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dan 1(satu) buah HP warna putih merk Oppo beserta kartu simpati merupakan alat melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan konsumen;

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khafi Husni bin Hafid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo Y dan 1(satu) buah HP warna putih merk Oppo beserta kartu simpati. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Octiawan Basri. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H. dan Andi Musyafir S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Sulistyawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yoga Perdana. S.H.,**

**Octiawan Basri, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Andi Musyafir, S.H.,**

Panitera Pengganti

**Ida Sulistyawati, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10